

BAB II

LANDASAN TEORI

1. Pengertian Gadai

Secara etimologi, kata *ar-rahn* berarti tetap, kekal, dan jaminan. Akad *ar-rahn* dalam istilah hukum positif disebut dengan barang jaminan, agunan, dan runtuhan. Dalam Islam *ar-rahn* merupakan sarana tolong menolong bagi umat Islam, tanpa ada imbalan jasa.¹

Adapun secara terminologi gadai dalam Islam, *rahn* sebagaimana didefinisikan oleh para ulama adalah menjadikan barang yang berharga menurut tinjauan syariat sebagai jaminan utang, sekiranya pembayaran utang atau sebagian bisa diambil dari benda yang digadaikan tersebut. Apabila seseorang berutang kepada orang lain, kemudian ia memberikan kepada pemberi utang sebuah jaminan seperti bangunan atau binatang ternak, jaminan tersebut terus tertahan di tangan si pemberi utang hingga utangnya selesai dibayar. *Rahn* seperti ini adalah *rahn* yang diperbolehkan oleh Islam.²

Pengertian gadai menurut Antonio adalah suatu hak yang diperoleh oleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak.³

Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai hutang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai hutang. Seseorang yang berhutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi hutang apabila pihak yang berhutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.⁴

¹ Andriani, Nurmalia, *Rahn (Gadai)*, www. <http://nurmaliaandriani95.blogspot.kr>. (diakses, November 2014)

² Andriani, Nurmalia, *Rahn (Gadai)*, www. <http://nurmaliaandriani95.blogspot.kr>. (diakses, November 2014)

³ Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah*, (Jakarta: Tazkia Institute, 2001), hlm. 93

⁴ Mujahidin, Muhammad, *Pengertian Gadai*, www.mujahidinimeis.wordpress.com. (diakses, November 2014)

Pengertian gadai dalam KUH Perdata pasal 1150 yaitu:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.”⁵

Dari definisi gadai tersebut terkandung adanya beberapa unsur pokok, yaitu:

Gadai lahir karena perjanjian penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditor pemegang gadai.⁶

Penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitor atau orang lain atas nama debitor. Barang yang menjadi obyek gadai hanya barang bergerak, baik bertubuh maupun tidak bertubuh. Kreditor pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai lebih dahulu daripada kreditor-kreditor lainnya.⁷

Selain berbeda dengan KUH Perdata, pengertian gadai menurut syariat Islam juga berbeda dengan pengertian gadai menurut ketentuan hukum adat. Adapun pengertian gadai menurut hukum adat yaitu meyerahkan tanah untuk menerima pembayaran uang secara tunai, dengan ketentuan: Si penjual (penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.⁸

Dari kedua pengertian tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa gadai menurut ketentuan syari’at Islam merupakan kombinasi pengertian gadai yang terdapat dalam KUH Perdata dan Hukum Adat, terutama menyangkut obyek perjanjian gadai.⁹

⁵ Usman, Rachmadi, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 355

⁶ Usman, Rachmadi, *Loc. Cit.*

⁷ Usman, Rachmadi, *Ibid.*, hlm. 356

⁸ Usman, Rachmadi, *Ibid.*, hlm. 357

⁹ Usman, Rachmadi, *Ibid.*, hlm. 358

Menurut syari'at Islam, gadai meliputi barang yang mempunyai nilai harta dan tidak dipersoalkan apakah termasuk benda bergerak atau tidak bergerak. (Antonio, 2001:110)¹⁰

Dalam istilah bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan *Rahn* dan dapat juga dinamakan *al-habsut*. Secara etimologis, pengertian *rahn* adalah tetap dan lama, sedangkan *al-habsut* berarti penahanan terhadap suatu barang tersebut. *Rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai hara menurut pandangan *syara'* sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu.

Adapun pengertian *rahn* menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam Kitab *Al-Mughni* adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang.

Sedangkan Imam Abu Zakaria al-Anshary dalam kitabnya *Fathul Wahab* mendefinisikan *rahn* sebagai menjadikan benda yang bersifat hara benda itu bila utang tidak dibayar (Syafe'i, 2000:159).¹¹

Kemudian pengertian *Rahn (Ar-Rahnu)* menurut Hadi, (2003:3) adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta (nilai ekonomis) sebagai jaminan hutang, hingga pemilik barang yang bersangkutan boleh mengambil hutang. *Ar-Rahn* berarti juga gadai, yaitu kontrak atau akad penjaminan dan mengikat saat hak penguasaan atas barang jaminan berpindah tangan. Dalam kontrak tersebut, tidak terjadi pemindahan kepemilikan atas barang jaminan. Atau dengan kata lain,

¹⁰ Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah*, (Jakarta: Tazkia Institute, 2001), hlm. 110

¹¹ Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 159

merupakan akad penyerahan barang dari nasabah kepada bank sebagai jaminan sebagian atau seluruhnya atas hutang yang dimiliki nasabah. Dengan demikian, pemindahan kepemilikan atas barang hanya terjadi dalam kondisi tertentu sebagai efek atau akibat dari kontrak atau perjanjian.¹²

Pengertian *Ar-rah*n dalam bahasa Arab adalah *Ats-Tsubut Wa Ad Dawam* yang berarti “tetap” dan “kekal” seperti, dalam kalimat *maun rahin* yang berarti air yang tenang. Hal itu, berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. al-Muddatstsir (74) ayat 38 sebagai berikut:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya:

“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”.¹³

Pengertian gadai (*rahn*) secara bahasa adalah tetap, kekal dan jaminan; sedangkan pengertian secara istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus.¹⁴ Namun, pengertian gadai yang terungkap dalam pasal 1150 kitab Undang-Undang Hukum perdata adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak tersebut diserahkan kepada yang berpiutang oleh orang yang mempunyai utang atau orang lain atas nama orang yang berpiutang. Karena itu, makna gadai (*rahn*) dalam

¹² Hadi, Muhammad Solikhul, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm. 3

¹³ RI, Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV Toha Putra, 1995), Hlm 537

¹⁴ Hadi, Muhammad Solikhul, *Op.Cit.*, hlm. 5

bahasa hukum perundang-undangan disebut barang jaminan, dan anggunan.¹⁵ Sedangkan hukum gadai (*rahn*) dalam hukum Islam adalah “Menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan *syara'* sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut”.¹⁶

Selain pengertian diatas beberapa pengertian gadai (*rahn*) menurut ahli hukum Islam sebagai berikut.

a. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan sebagai berikut:

“Menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya”.¹⁷

b. Ulama Hanabilah mengungkapkan sebagai berikut:

“Suatu benda yang dijadikan suatu kepercayaan utang, untuk dipenuhi harganya, bila yang berutang tak sanggup membayar utangnya”.¹⁸

c. Ulama Malikiyah mendefinisikan sebagai berikut:

“Sesuatu yang bernilai harta (*mutamawwal*) yang diambil dari pemiliknya yang diambil pengikat atas utang yang tetap (mengikat)”¹⁹

d. Ahmad Azhar Basyir.

Rahn adalah perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai

¹⁵ Usman, Rachmadi, *Op.Cit.*, hlm. 340

¹⁶ Sayyid, Sabiq, *Al-Fiqh As-Sunnah*, (Beirut: Dar Al Firk, 1995) Jilid 3, hlm. 187

¹⁷ Sayyid, Sabiq, *Ibid.*, hlm. 188

¹⁸ Sayyid, Sabiq, *Ibid.*, hlm. 190

¹⁹ Sayyid, Sabiq, *Ibid.*, hlm. 192

tanggungan *marhun bih*, sehingga dengan adanya tanggungan itu seluruh atau sebagian utang dapat diterimanya.²⁰

e. Muhammad Syafi'i Antonio.

Gadai syariah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas utang/pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomi. Dengan demikian pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.²¹

Peranan dari lembaga keuangan dari kegiatan gadai ini adalah memberi pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan non formal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat. Masyarakat yang sedang memerlukan pinjaman ataupun mengalami kesulitan keuangan cenderung dimanfaatkan oleh lembaga keuangan seperti lintah darat untuk mendapatkan sewa dana atau bunga dengan tingkat bunga yang sangat tinggi. Kemudian dengan gadai, akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lapisan bawah di mana mereka dapat menggunakan uang dari gadai itu untuk keperluan pendanaan modal kerja, dan melaksanakan serta menunjang program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional.²²

²⁰ Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang, Gadai*, (Bandung: Al-Ma'arif, cet-2, 1994), hlm. 33

²¹ Antonio, Muhammad Syafi'I, *Op.Cit.*, hlm. 217

²² Hadi, Muhammad Solikhul, *Op.Cit.*, hlm. 10

2. Pengertian Gadai Emas Syariah

Gadai Emas Syariah Menurut Anshori (2007:129) adalah menggadaikan atau menyerahkan hak penguasa secara fisik atas harta/ barang berharga (berupa emas) dari nasabah (*Rahin*) kepada bank (*Murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip ar-Rahnu yaitu sebagai jaminan (*al-Marhun*) atas pinjaman/utang (*alMarhumbih*) yang diberikan kepada nasabah atau peminjaman tersebut. *Ar-Rahnu* merupakan akad penyerahan barang dari nasabah kepada bank sebagai jaminan sebagai atau seluruhnya atas hutang yang dimiliki nasabah.²³

Transaksi tersebut di atas merupakan kombinasi atau penggabungan dari beberapa transaksi atau akad yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan meliputi:

- a. Pemberian pinjaman dengan menggunakan transaksi/akad *Qardh*
- b. Penitipan barang jaminan berdasarkan transaksi/akad *rahn*
- c. Penetapan sewa tempat *hasanah* (tempat penyimpanan barang) atas penitipan tersebut diatas melalui transaksi/akad/*ijarah*.²⁴

3. Landasan Konsep dan Dasar Hukum Gadai

Sebagaimana halnya institusi yang berlabel syariah, maka landasan konsep pegadaian Syariah juga mengacu kepada syariah Islam yang bersumber dari al-Qur'an, sunnah dan ijtihad. Ayat al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai adalah QS. al-Baqarah ayat 282 dan 283 yang artinya:

²³ Anshori, Abdul Ghafur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hlm. 129

²⁴ Anshori, Abdul Ghafur, *Loc.Cit.*

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..” dan

*“Jika kamu dalam perjalanan sedang kau tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikkan amanatnya (hutangnya)...”*²⁵

Terdapat beberapa hadits Nabi yang menggambarkan bahwa Nabi melakukan proses gadai, salah satunya adalah hadits HR Bukhari dan Muslim yang isinya: *Aisyah berkata bahwa Rasul bersabda: Rasulullah membeli makan dari seorang Yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi.* Sedangkan menurut ijtihad, terdapat perbedaan yaitu Jumhur ulama berpendapat bahwa gadai disyariatkan pada waktu tidak bepergian, namun Adh-Dhahak dan penganut madzhab az-Zahiri berpendapat bahwa *rahn* tidak disyariatkan kecuali pada waktu bepergian. Landasan ini kemudian diperkuat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000 yang mengatur tentang pelaksanaan gadai.²⁶

Dasar hukum pelaksanaan gadai dapat dilihat pada pasal 1150-1160 KUH Perdata. Pada KUH Perdata Pasal 1150 dasar hukum gadai sama seperti pengertian gadai itu sendiri yaitu sebagai berikut:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara

²⁵ RI, Departemen Agama, *Op.Cit.*, hlm. 124

²⁶ Anshori, Abdul Ghafur, *Op.Cit.*, hlm. 119

didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”.²⁷

4. Syarat Gadai Syariah

Syarat-syarat yang mengatur mengenai gadai syariah menurut Syafi'i, (2001:164) adalah sebagai berikut:²⁸

1. *Rahin* dan *Murtahin* (Nasabah dan Bank)

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian *rahn*, yakni *rahin* dan *murtahin* harus mengikuti syarat-syarat berikut kemampuan, yaitu berakal sehat. Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi pemilikan.

2. *Sighat* (Ijab dan Qabul)

Sighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masa depan. Sedangkan *rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu di masa depan.

3. *Marhun bih* (Utang)

- Harus merupakan hak wajib yang diberikan/diserahkan kepada pemiliknya.
- Memungkinkan pemanfaatan.
- Bila sesuatu menjadi utang tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah.

²⁷ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdatah*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hlm. 28

²⁸ Syafe'I, Rachmat, *Op.Cit.*, hlm. 164

- Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau tidak dikualifikasi *rahn* ini tidak sah.

4. *Marhun* (Benda Jaminan Gadai)

Hanafiyah mensyaratkan emas sebagai berikut: Dapat diperjualbelikan, bermanfaat, jelas, milik nasabah bisa diserahkan, tidak bersatu dengan harta bank seperti persyaratan barang dalam jual beli. Sedangkan ulama lain berpendapat bahwa bank harus dipegang (dikuasai) oleh nasabah, harta yang tetap atau dapat dipindahkan.

Ulama *Syafi'iyah* dan *Hanabilah* berpendapat bahwa selama *marhun* berada di tangan *murtahin*, jika ada kerusakan maka *murtahin* tidak menanggung resiko apapun. Sedangkan ulama *Hanafiyah* berpendapat bahwa *murtahin* menanggung resiko sebesar harga barang yang minimum, dihitung mulai waktu diserahkannya sampai hari rusak atau hilang.²⁹

Secara umum barang gadai harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:

- a. Harus bisa diperjualbelikan.
- b. Harus berupa harta yang bernilai.
- c. *Marhun* harus bisa dimanfaatkan secara *syariah*.
- d. Harus diketahui keadaan fisiknya, maka piutang tidak sah untuk digadaikan harus berupa barang yang diterima secara langsung.

²⁹ Syafe'I, Rachmat, *Op.Cit.*, hlm. 166

- e. Harus dimiliki oleh *rahin* (peminjam atau penggadai) setidaknya harus seizin pemiliknya.³⁰

5. Perlakuan Bunga dan Riba dalam Perjanjian Gadai

Aktivitas perjanjian gadai yang selama ini telah berlaku, yang pada dasarnya adalah perjanjian hutang piutang, dimungkinkan terjadi *riba* yang dilarang oleh *syara'*. *Riba* terjadi apabila dalam perjanjian gadai ditemukan bahwa harus memberikan tambahan sejumlah uang atau persentase tertentu dari pokok hutang, pada waktu membayar hutang atau pada waktu lain yang telah ditentukan oleh *murtahin*. Hal ini lebih sering disebut dengan bunga gadai dan perbuatan yang dilarang *syara'*. Karena itu aktivitas perjanjian gadai dalam Islam tidak membenarkan adanya praktik pemungutan bunga karena larangan *syara'*, dan pihak yang terbebani, yaitu pihak penggadai akan merasa dianiaya dan tertekan, karena selain harus mengembalikan hutangnya, dia juga masih berkewajiban untuk membayar bunganya.³¹

6. Ketentuan Gadai dalam Islam

Ketentuan gadai dalam Islam menurut Hadi, (2003:137) adalah sebagai berikut:³²

1. Kedudukan Barang Gadai

Selama ada di tangan pemegang gadai, kedudukan barang gadai hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepadanya oleh pihak penggadai.

³⁰ Anshori, Abdul Ghofur, *Op.Cit.*, hlm. 5

³¹ Hadi, Muhammad Solikhul, *Op.Cit.*, hlm. 18

³² Hadi, Muhammad Solikhul, *Op.Cit.*, hlm. 137

Sebagai pemegang amanat, *murtahin* (penerima gadai) berkewajiban memelihara keselamatan barang gadai yang diterimanya, sesuai dengan keadaan barang. Untuk menjaga keselamatan barang gadai tersebut dapat diadakan persetujuan untuk menyimpannya pada pihak ketiga, dengan ketentuan bahwa persetujuan itu baru diadakan setelah perjanjian gadai terjadi. Namun akibatnya, ketika perjanjian gadai diadakan, barang gadai ada di tangan pihak ketiga, maka perjanjian gadai itu dipandang tidak sah sebab di antara syarat sahnya perjanjian gadai ialah barang gadai diserahkan seketika kepada *murtahin*.

2. Kategori Barang Gadai

Prinsip utama barang yang digunakan untuk menjamin adalah barang yang dihasilkan dari sumber yang sesuai dengan *syari'ah*, atau keberadaan barang tersebut di tangan nasabah bukan karena hasil praktik *riba*, *gharar*, dan *maysir*.

Jenis barang gadai yang dapat digadaikan sebagai jaminan dalam kaidah Islam adalah semua jenis barang bergerak dan tidak bergerak yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Benda bernilai menurut *syara'*.
- b. Benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi.
- c. Benda diserahkan seketika kepada *murtahin*.³³

³³ Salman, Abu, *Jenis Barang Gadai dalam Kaidah Islam*, www.abusalman.blogspot.com. 2014

Adapun menurut *Syafi'iyah* bahwa barang yang dapat digadaikan itu berupa semua barang yang boleh dijual. Menurut pendapat ulama yang *rajih* (unggul) barang-barang tersebut harus memiliki tiga syarat, yaitu:

- a. Berupa barang yang berwujud nyata di depan mata, karena barang nyata itu dapat diserahkan secara langsung.
- b. Barang tersebut menjadi milik, karena sebelum tetap barang tersebut tidak dapat digadaikan.
- c. Barang yang digadaikan harus berstatus sebagai piutang bagi pemberi pinjaman.³⁴

3. Pemeliharaan Barang Gadai

Para ulama *Syafi'iyah* dan *Hanabilah* berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penggadai dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari penggadai dan tetap merupakan miliknya. Sedangkan para ulama *Hanafilah* berpendapat lain; biaya yang diperlukan untuk menyimpan dan memelihara keselamatan barang gadai menjadi tanggungan penerima gadai dalam kedudukannya sebagai orang yang memegang amanat. Kepada penggadai hanya dibebankan perbelanjaan barang gadai agar tidak berkurang potensinya. Berdasarkan kedua pendapat di atas, maka pada dasarnya biaya pemeliharaan barang gadai adalah kewajiban bagi nasabah dalam kedudukannya sebagai pemilik yang sah. Namun apabila barang gadaian menjadi kekuasaan bank dan bank mengizinkan untuk memelihara hutang,

³⁴ Anshori, Abdul Ghofur, *Op.Cit.*, hlm. 9

maka yang menanggung biaya pemeliharaan emas adalah bank. Sedangkan untuk mengganti biaya pemeliharaan tersebut, apabila bank diizinkan nasabah, maka bank dapat memungut hasil emas sesuai dengan biaya pemeliharaan yang telah dikeluarkan. Namun apabila nasabah tidak mengizinkan, maka biaya pemeliharaan yang telah dikeluarkan oleh bank menjadi hutang nasabah kepada bank.³⁵

4. Pemanfaatan Barang Gadai

Pada dasarnya barang gadaian tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan hutang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Namun apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan, maka barang tersebut boleh dimanfaatkan. Namun harus diusahakan agar di dalam perjanjian gadai itu tercantum ketentuan. Jika penggadai atau penerima gadai meminta izin untuk memanfaatkan barang gadaian, maka hasilnya menjadi milik bersama. Ketentuan itu dimaksudkan untuk menghindari harta benda tidak berfungsi atau sia-sia (*mubazir*).

5. Resiko atas Kerusakan Barang Gadai

Resiko atas hilang atau rusak barang gadai menurut para ulama *Syafi'iyah* dan *Hanabilah* berpendapat bahwa *murtahin* (penerima gadai) tidak menanggung resiko apapun jika kerusakan atau hilangnya barang tersebut tanpa disengaja. Sedangkan ulama *mahzab Hanafi* berpendapat lain, bank menanggung resiko sebesar harga barang minimum, dihitung mulai waktu diserahkan barang gadai

³⁵ Hadi, Muhammad Solikhul, *Op.Cit.*, hlm. 24

kepada *bank* sampai hari rusak atau hilang. Sedangkan jika barang gadai rusak atau hilang disebabkan kelengahan *bank*, maka dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat. Semua ulama sepakat bahwa *bank* menanggung resiko, memperbaiki kerusakan atau mengganti yang hilang.

6. Penaksiran Barang Gadai

Penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai yang sesuai dengan *syariah* Islam pada dasarnya sama dengan perum pegadaian yang sekarang ini berlaku, yaitu mensyaratkan adanya penyerahan barang sebagai jaminan utang. Hal ini juga sama dengan yang ditetapkan pada *bank*. Namun khusus untuk *bank* yang sesuai dengan prinsip *syariah*, jenis barang jaminannya adalah meliputi semua jenis barang. Artinya, barang yang dapat dijadikan jaminan utang dapat berupa barang-barang bergerak maupun barang-barang yang tidak bergerak.³⁶ Lain halnya dengan *bank syariah*, lembaga ini hanya mengkhususkan pada barang-barang yang khusus saja yaitu emas. Besar kecilnya jumlah pinjaman yang diberikan kepada nasabah, tergantung dari nilai taksir barang setelah petugas penaksir menilai barang tersebut. Adapun pedoman penaksiran barang gadaian dibagi menjadi dua kategori, yaitu kategori barang bergerak dan barang tidak bergerak. Sedangkan lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Bergerak

- a. *Murtahin*/petugas penaksir melihat Harga Pasar Pusat (HPP) yang telah berlaku (standar harga yang berlaku) saat penaksiran barang.
- b. *Murtahin*/petugas penaksir melihat Harga Pasar Setempat (HPS) dari barang. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi.

³⁶ Antonio, *Op.Cit.*, hlm. 217

- c. *Murtahin*/petugas penaksir melakukan pengujian kualitas *marhun*/barang jaminan.
 - d. *Murtahin*/petugas penaksir menentukan nilai taksir barang jaminan.
2. Barang Tak Bergerak
- a. Petugas penaksir bisa meminta informasi ataupun sertifikat tanah/pekarangan kepada *rahin* untuk mengetahui gambaran umum *marhun*.
 - b. Petugas penaksir dapat melihat langsung atau tidak langsung kondisi *marhun* ke lapangan.
 - c. Petugas penaksir melakukan pengujian kualitas *marhun*/barang jaminan.
 - d. Petugas penaksir menentukan nilai taksir.³⁷

Dalam penaksiran nilai barang gadai, bank syariah harus menghindari hasil penaksiran merugikan nasabah atau bank syariah itu sendiri. Oleh karena itu, bank syariah dituntut memiliki petugas penaksir yang memiliki kriteria:

- a. Memiliki pengetahuan mengenai jenis barang gadai yang sesuai dengan syariah ataupun barang gadai yang tidak sesuai dengan syariah.
- b. Mampu memberikan penaksiran secara akurat atas nilai
- c. Barang gadai sehingga tidak merugikan satu di antara dua belah pihak.
- d. Memiliki sarana dan prasarana penunjang dalam memperoleh keakuratan penilaian barang gadai, seperti alat untuk menggosok berlian atau emas dan lain sebagainya.³⁸

7. Pembayaran/Pelunasan Utang Gadai

Apabila sampai pada waktu yang telah ditentukan, nasabah belum juga membayar kembali utangnya, maka nasabah dapat dipaksa oleh bank untuk menjual barang gadaianya dan kemudian digunakan untuk melunasi utangnya. Selanjutnya, apabila setelah diperintahkan hakim, nasabah tidak mau membayar utangnya dan tidak pula mau menjual barang gadaianya, maka hakim dapat memutuskan untuk menjual barang tersebut guna melunasi utang-utangnya.

³⁷ Hadi, Muhammad Solikhul, *Op.Cit.*, hlm. 28

³⁸ Anshori, Abdul Ghofur, *Op.Cit.*, hlm. 37

7. Akad Perjanjian Transaksi Gadai Syariah

Akad yang digunakan dalam transaksi gadai syariah umumnya terdiri dari 4 jenis (Syafi'i: 2001:164), yaitu:

a. *Qardh al- Hasan*

Akad ini digunakan nasabah untuk tujuan konsumtif, oleh karena itu nasabah (*rahin*) akan dikenakan biaya perawatan dan penjagaan barang gadai (*marhun*) kepada bank (*murtahin*).

Ketentuannya:

1. Barang gadai hanya dapat dimanfaatkan dengan jalan menjual, seperti emas, barang elektronik, dan lain sebagainya.
2. Karena bersifat sosial, maka tidak ada pembagian hasil. *Murtahin* hanya diperkenankan untuk mengenakan biaya administrasi kepada *rahin*.

b. *Mudharabah*

Akad yang diberikan bagi nasabah yang ingin memperbesar modal usahanya atau untuk pembiayaan lain yang bersifat produktif. Seperti usaha pengelolaan lainnya memiliki tiga rukun:

1. Adanya dua atau lebih pelaku yaitu investor (pemilik modal) dan pengelola (*mudharib*).
2. Objek transaksi kerja sama yaitu modal, usaha dan keuntungan.
3. Pelafalan perjanjian.

c. *Ba'i Muqayyadah*

Akad ini diberikan kepada nasabah untuk keperluan yang bersifat produktif. Seperti pembelian alat kantor atau modal kerja. Dalam hal ini *murtahin* juga

dapat menggunakan akad jual beli untuk barang atau modal kerja yang diingginkan oleh *rahin*. Barang gadai adalah barang yang dimanfaatkan oleh *rahin* aupun *murtahin*.

d. *Ijarah*

Objek dari akad ini pertukaran manfaat tertentu. Bentuknya adalah *murtahin* menyewakan tempat penyimpanan barang.³⁹

8. Kegiatan Pelelangan

Pelelangan baru dapat dilakukan jika nasabah (*rahin*) tidak dapat mengembalikan pinjamannya. Sebelum dilakukan pelelangan, harus ada pemberitahuan pada lima hari sebelum tanggal penjualan. Ketentuan dari pelelangan ini adalah (Antonio, 2001:187):

1. Untuk emas ditetapkan margin sebesar 2 % untuk pembeli.
2. Pihak bank melakukan pelelangan terbatas.
3. Biaya penjualan sebesar 1 % dari hasil penjualan, biaya pinjaman empat bulan, sisanya dikembalikan ke nasabah.
4. Sisa kelebihan yang tidak diambil selama satu tahun akan diserahkan ke *baitul maal*.⁴⁰

³⁹ Syafe'I, Rachmat, *Op.Cit.*, hlm. 164

⁴⁰ Antonio, Muhammad Syafi'I, *Op.Cit.*, hlm. 187